

PRAKTIK *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DAN *SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT*

STUDI KASUS: DESA REJOSARI, KECAMATAN BANTUR, KABUPATEN MALANG

Resya Famelasari S.Sos., M.Soc.Sc<sup>1</sup>, Maria Chiquita <sup>2</sup>

[resyafamela@ub.ac.id](mailto:resyafamela@ub.ac.id), [chiquitamariaa@gmail.com](mailto:chiquitamariaa@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the regulation of village regulations and environmental programs with the community to overcome the environmental problems of drought and topography of the region in Rejosari Village, Bantur District, Malang Regency. The conceptual framework used in the research is Good Environmental Governance and Sustainable Rural development. The research methodology is descriptive qualitative by implementing in-depth interview. This study concludes that in some programs reforestation is reinforced by Perdes No.10 of 2016, Perdes No.12 of 2016 and other environmental programs have implemented Good Environmental Governance values through several indicators of policy content, policy process and policy context. One of Porang Cultivation program is also an innovation of food crop agriculture product which can be categorized as a realization program of effort to realize Sustainable Rural Development in Rejosari Village area.

Keywords: Village regulations, Environmental Programs, Good Environmental Governance, Sustainable Rural Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi peraturan desa dan program pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengatasi persoalan lingkungan yaitu kekeringan dan topografi wilayah di Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah *Good Environmental Governance* dan *Sustainable Rural development*. Metodologi penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan melaksanakan in-depth interview. Studi ini menyimpulkan bahwa dalam beberapa program yaitu penanaman kembali hutan yang diperkuat dengan Perdes No.10 tahun 2016, Perdes No.12 tahun 2016 dan berbagai program lingkungan lainnya telah mengimplementasikan nilai *Good Environmental governance* melalui beberapa indikator yaitu isi kebijakan, proses kebijakan, dan konteks kebijakan. Salah satu program budidaya Tanaman Porang juga merupakan inovasi produk pertanian tanaman pangan yang dapat dikategorikan sebagai program perwujudan dari upaya untuk mewujudkan *Sustainable Rural Development* di wilayah Desa rejosari.

Kata kunci: Regulasi Peraturan Desa, Program Lingkungan, Good Environmental Governance, Sustainable Rural Developmen

---

<sup>1</sup> Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

## 1.1 Pendahuluan

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan. Desa adalah perwujudan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam UU No.23/2014 yang diatur dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Pemerintah desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Maka dalam pasal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan berdasar pada keterlibatan masyarakat (*local initiatives*), nilai dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Desa Rejosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Secara topografi, desa rejosari merupakan wilayah perbukitan dan berada pada lereng pegunungan. Desa Rejosari memiliki lahan sawah seluas 51 ha dan tipe lahan kering seluas 991 ha dengan keseluruhan luas lahan 1.042 ha. Melalui data topografi diatas maka Desa Rejosari menghadapi persoalan lingkungan yaitu kekeringan dan kekurangan sumber mata air. Dalam kepadatan penduduk, jumlah penduduk di Desa Rejosari berjumlah 6150 orang dengan rasio jumlah laki-laki 2980 dan perempuan 3170. Untuk memenuhi keperluan akan air penduduk berjumlah 6150 orang maka tentunya diperlukan upaya pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi persoalan krisis air. Dalam memenuhi keperluan air, masyarakat desa hanya memiliki 4 sumber mata air.

Permasalahan kekurangan jumlah sumber mata air baik dikarenakan oleh kondisi topografi wilayah dan rendahnya resapan tanah akibat kurangnya lahan penghijauan menjadi permasalahan lingkungan yang utama bagi masyarakat Desa Rejosari. Tidak hanya berkaitan dengan dimensi lingkungan saja, permasalahan masyarakat juga datang dari dimensi ekonomi. Dalam struktur perekonomian kabupaten Malang, Sektor Pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Karakter Lahan sawah desa Rejosari 32 ha berpengairan sedangkan 19 lahan sawah tidak berpengairan. Sawah dan kebun kering pada tahun 2016 mencapai 680,1 ha. Mayoritas pendapatan utama masyarakat berasal dari pertanian tebu, padi, jagung, ubi kayu. Data

permasalahan lingkungan yang utama bagi masyarakat Desa rejosari adalah permasalahan krisis air dan kekeringan.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

*Good environmental governance* pada dasarnya mengacu pada design kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau berkaitan dengan tata kelola pemerintahan terhadap lingkungan atau ekosistem alam. Beberapa riset telah banyak dilakukan berkaitan dengan implementasi, evaluasi, dan penerapan atas pengelolaan pemerintah terhadap lingkungan. Fokus studi pada beberapa daerah juga beragam mengikuti persoalan mengenai pengelolaan SDA, pengelolaan sampah ataupun limbah, hingga pengelolaan ruang hijau perkotaan. Menurut studi Nopayandri (2008), Nugroho (2014) persoalan penerapan *good environmental governance* dalam pengelolaan SDA dan pengelolaan sampah terjadi dalam berbagai bentuk permasalahan regulasi hingga pengimplementasian regulasi tersebut. Lemahnya regulasi pada tingkatan lokal yang merupakan lemahnya kerangka normatif dari regulasi didapatkan dari riset Nopayandri tentang pengelolaan SDA di Sleman. Sedangkan riset yang dilakukan Nugroho (2014) pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal terjadi akibat persoalan untuk mengimplementasikan regulasi terjadi karena lemahnya komunikasi, infrastruktur, persoalan anggaran, dll.

*Good environmental governance* dalam penerapannya menurut Faisah & Prianto (2015) di dalam pengelolaan taman macan makassar didapati bahwa kerjasama, koordinasi dan sinergi antara privat, pemerintah dan masyarakat terjadi dalam pengelolaan taman macan di Makassar. Kolaborasi dan kerjasama pengelolaan taman macan terjadi dalam keterbukaan pengawasan pengelolaan dan aspek kolaborasi dengan swasta dalam hal bank sampah. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, konsep tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan memfokuskan pengamatan pada kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terlibat langsung dalam upaya perlindungan terhadap alam.

Pada penelitian ini mengisi perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan scope studi yang menjadi fokus pengamatan. Fokus penelitian ini yaitu mengamati praktik tata kelola pemerintahan berwawasan lingkungan dalam ruang *rural areas* atau kawasan pedesaan. Hal tersebut untuk menjawab persoalan apakah dalam scope pemerintahan terkecil dalam level desa memiliki kearifan lokal dan budaya untuk melindungi lingkungan dan apakah dalam

pengimplementasiannya dirasakan lebih efektif dibandingkan dengan regulasi yang diterapkan pada ruang yang lebih besar seperti kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Kekuatan penelitian akan muncul dengan mengamati ruang sosial terkecil dan dekat dengan masyarakat. Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah tentang apakah dalam skema hukum terdapat regulasi yang memuat tentang perlindungan lingkungan yang merupakan penerapan prinsip *good environmental governance* di pedesaan, dan bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam ruang masyarakat pedesaan menghadirkan sinergi antara masyarakat desa itu sendiri, swasta, dan pemerintah.

Merujuk pada kerangka konseptual *environmental governance* menurut (Purwo Santoso 2003:59) merupakan corak penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk meminimalisir dampak negatif perilaku kelembagaan terhadap kondisi lingkungan. Beberapa indikator implementasi *environmental governance* dikatakan baik apabila pengelolaan lingkungan hidup senantiasa bersifat multi dan lintas stakeholders. Perspektif interrelasi antar aktor diperlukan untuk mengkerangkai upaya bersama untuk mengatasi problematika lingkungan di Indonesia.

Dalam menerapkan kriteria *Good environmental governance* memerlukan beberapa indikator dan kerangka berfikir dalam melihat upaya penyelenggaraan pemerintah. Indikator utama yaitu responsiveness, baik terhadap aspirasi yang berkembang maupun terhadap dinamika ekologis (lingkungan-biofisik) merupakan keutamaan bagi pelebagaan *good environmental governance* berbasis lokal. Penelitian ini merupakan studi dan analisis terhadap kebijakan publik dalam ruang lingkup lokal yang perlu dianalisis melalui pertama; isi kebijakan, pemerintah lokal diharapkan mampu mendeteksi persoalan, memahami dan merespon aktif mengatasi persoalan lingkungan, kedua; proses kebijakan yaitu sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, sinergi diperlukan dalam memperkuat proses implementasi kebijakan, ketiga; konteks kebijakan yang merupakan wujudnya kesesuaian dengan kearifan lokal budaya masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat (Purwo Santoso,2003:73-74).

Di dalam *World Monitoring Report* dari MDGs (*Millenium Development Goals*) mengkonfirmasi bahwa jurang pembangunan antara rural-urban atau kota-desa masih terjadi pada saat ini. *Rural Development* atau pembangunan pedesaan adalah tentang proses yang mencari perubahan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan.

*Sustainable Rural Development* memiliki pemahaman dasar yaitu pertama; mengubah kesejahteraan masyarakat, kedua; melindungi dan menjaga alam dan sumber budaya, ketiga; memastikan wujudnya akses yang universal terhadap makanan dengan mewujudkan *sustainable farming production*. *Sustainable Rural Development* dipahami secara umum sebagai produk dari aktivitas manusia yang menggunakan sumber alam dari wilayah perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan dapat menjadi pertimbangan sebagai pembangunan berkelanjutan ketika kebutuhan pada generasi saat ini tidak mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk mendapatkan kebutuhannya.

### **1.3 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui suatu permasalahan secara lebih mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi yang memfokuskan kepada tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa rejosari, Kabupaten Malang.

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen. Peneliti menggunakan metode tersebut agar dapat memudahkan peneliti dalam penggunaan dan pengolahan data. Berikut ini deskripsi dari masing-masing metode yang peneliti gunakan. Peneliti akan mengobservasi atau mengamati proses terbentuknya pola relasi politik yang telah mengalami transformasi dari pola hubungan lama menjadi pola relasi yang baru yang menekankan penggabungan ide populis melalui penciptaan kebijakan yang populer di masyarakat dan juga tanpa meninggalkan pola klientelis lama dengan mempertahankan kekuatan basis dukungan melalui persetujuan partai politik dan organisasi politik lainnya.

Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkuat data-data yang kongkret dan kuat dengan didukung foto dokumentasi, berbagai artikel yang didapat peneliti melalui internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Data topografi wilayah, jumlah penduduk dan kondisi sosio-kultural masyarakat. Wawancara yang digunakan untuk menggali informasi dalam rangka mengklarifikasi, terutama informasi mengenai hal yang belum terekspos dan informasi yang belum mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang. Peneliti akan mewawancarai

beberapa informan yang dinilai dapat memberikan informasi untuk menambah data dalam penelitian, yaitu:

**Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Jais	Warga Masyarakat- Ketua Pengelola Hutan Rakyat Desa rejosari
2.	Juri	Lurah Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang

*Sumber: diolah oleh peneliti, 2018.*

Informan-informan di atas dipilih karena berkaitan dengan penelitian dan diharapkan dapat membantu peneliti untuk menggali sumber-sumber informasi terkait dengan penelitian peran good environmental governance di Desa rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan empat langkah, yaitu:

- *Pertama*, proses pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data tersebut kemudian dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari deskriptif (alami) dan reflektif (tafsiran).
- *Kedua*, reduksi data yang merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*. Data yang terkumpul diklarifikasikan lalu disusun secara sistematis dengan membuat catatan ringkasan, mengkode dan membuang data yang tidak diperlukan agar sesuai dengan fokus penelitian.
- *Ketiga*, penyajian data yang dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik atau tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi maka peneliti membuat naratif, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi/data tersebut.
- *Keempat*, penarikan kesimpulan setelah data yang terkumpul cukup memadai. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan sementara dan setelah data lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.

## 1.4 Hasil Penelitian

### 1.4.1 Program Lingkungan dan Regulasi Pemerintah Desa

Pada dasarnya, penelitian ini memfokuskan pada design regulasi dan tata kelola dalam bidang lingkungan sebagai cara untuk menemukan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang muncul di Desa Rejosari. Sebagai desa dengan topografi lahan kering, maka permasalahan utama lingkungan berupa kekeringan, krisis air, dan inovasi di komoditas pertanian agar bernilai tambah dan juga ramah lingkungan. Daerah topografi lereng, membuat inovasi komoditas pertanian harus dijalankan karena kondisi daerah lereng tidak mudah untuk mengembangkan komoditas pertanian berbanding dengan topografi tanah landai.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, tentunya diperlukan sinergi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dengan mendorong wujudnya local initiatives dan perusahaan sebagai pihak private untuk menciptakan implementasi nilai good governance. Melalui metode in-depth interview dapat disimpulkan beberapa program utama desa dan regulasinya mengenai upaya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan.

Tabel 1.2

Program dan Regulasi Pemerintah Desa Untuk Mengatasi Persoalan Lingkungan

No:	Program	Waktu	Inisiasi
1.	Tanggap perubahan cuaca dan Lingkungan: Penanaman tanaman dan penghijauan: penanaman kayu dan membuat sumber mata air.	2008	Pemerintah desa yang diatur dalam perdes no.10 tahun 2016
2.	Pelarangan Pemoangan Kayu di Sekitar Mata Air	2008	Pemerintah desa yang diatur dalam perdes no.12 tahun 2016
3.	Pengolahan limbah peternakan bisa diolah menjadi pupuk.	2008-2009	Pemerintah desa

4.	Pengelolaan Sampah dan menciptakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah baru	2008-2009	Pemerintah desa
5.	Olah limbah: daur ulang limbah yang memiliki nilai jual yang tinggi.	2008-2009	Pemerintah desa
6.	Budidaya Tanaman Porang yang berorientasi ekspor	2009-saat ini	Inisiatif salah satu anggota masyarakat desa yaitu Pak Jaiz.

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018.*

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan beberapa program yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan pembagunan yang berwawasan lingkungan. Pada awalnya kondisi topografi wilayah Desa Rejosari yang mayoritas merupakan lahan yang boleh dikatakan daerah kritis dan terdiri dari sebagian besar lahan kering maka persoalan lingkungan yang utama dihadapi masyarakat desa yaitu permasalahan rawan krisis terhadap air. Data tersebut juga didukung oleh fakta bahwa seluruh desa hanya ditopang oleh 4 sumber mata air.

Mulai dari tahun 2008, pemerintah desa menggagas beberapa program yang memiliki fokus untuk memperbaiki kondisi lingkungan, salah satunya yaitu upaya untuk melakukan penghijauan dan penanaman kayu. Upaya tersebut secara normatif baru diatur dalam Peraturan Desa Rejosari No.10 Tahun 2016 secara normatif mengacu pada penataan pembangunan desa berwawasan lingkungan hidup. Perdes tersebut mengatur tentang penanaman kayu: potong satu tanam sepuluh. Dalam perdes tersebut dimuat peraturan untuk melakukan penanaman pohon yang sekaligus juga melakukan pelarangan terhadap penebangan hutan. Melalui regulasi tersebut, maka masyarakat desa tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Regulasi tersebut menerapkan kompensasi apabila melakukan penebangan satu pohon maka diwajibkan untuk menanam kembali 10 pohon. Hasilnya regulasi tersebut membawa manfaat yang positif yaitu melalui data wawancara dengan pak Jais didapatkan data bahwa

*Ada peraturannya, contohnya dilarang tebang kayu di dekat sumber mata air. Nanti ada sanksinya. Jadinya masyarakat mulai sadar dan mereka juga sudah menikmati hasilnya. Awalnya desa kami ada 4 sumber mata air, setelah kami banyak kegiatan pelestarian mata air akhirnya muncul 15 sumber mata air baru.*

Melalui perdes tersebut juga, desa tersebut juga gencar melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis, membuat sumur bor dan banyak menanam kayu untuk menambah resapan air.

Dampak tersebut juga diperoleh karena penerbitan peraturan desa kedua yang melarang penebangan kayu di sekitar sumber mata air yang sebenarnya program ini melalui data wawancara dengan Pak Juri dijelaskan bahwa program sudah berjalan sejak 2008 sedangkan peraturan desa untuk melarang penebangan kayu di sekitar sumber mata air dibuat pada Peraturan Desa No.12 Tahun 2016. Dalam perdes tersebut, dinyatakan sebagai upaya penataan pembangunan berwawasan lingkungan maka desa memutuskan untuk menerbitkan aturan yang melarang penebangan kayu di sekitar sumber mata air.

Program berikutnya yang diinisiasi oleh pemerintah desa yaitu mengarahkan masyarakat untuk mengubah kotoran peternakan dimanfaatkan menjadi pupuk untuk pertanian.

*Tanggap terhadap lingkungan, yang artinya bagaimana kotoran supaya menjadi ramah lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Intinya kami menyampaikan program tersebut dengan pengertian dan bagaimana manfaatnya. Awalnya susah menyadarkan masyarakat, tapi pelan-pelan dengan sendirinya mereka paham dan muncul sendiri dari masyarakatnya. Sehingga saling timbal balik pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan lewat event atau pengajian atau musyawarah desa.*

Program tersebut dilaksanakan sebagian besar melalui penyuluhan di saat acara pengajian atau musyawarah desa. Dengan beberapa program juga seperti membuang sampah pada tempatnya membuat masyarakat menciptakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baru dan pola pembuangan sampah menjadi teratur. Perubahan yang paling dirasakan masyarakat adalah penghijauan dan penambahan sumber mata air bagi masyarakat pedesaan.

*Program yang dilaksanakan itu sosialisasi masyarakat, sampah-sampah jangan ada yang terbuang sia-sia. Kami juga bikin sumur bor untuk 250 KK. Dari dulu desa berusaha menanamkan budaya ramah lingkungan, kesadaran masyarakat dan program-program desa. Salah satu contohnya sampah yaitu daur ulang sampah seperti Bank Sampah yang ada di Malang.*

Dalam wawancara didapati bahwa program pengolahan sampah secara perlahan dilakukan melalui sosialisasi terhadap masyarakat melalui ide bahwa sampah jangan terbuang sia-sia dan wujudnya Bank Sampah di pedesaan menghasilkan inovasi untuk mendaur-ulang produk sampah. Selain itu, program pembuatan sumur bor juga sudah dinikmati oleh 250 kepala keluarga. Sehingga program lingkungan tersebut manfaatnya bisa dirasakan oleh semua

kalangan masyarakat di Desa rejosari. Program tersebut juga menciptakan sinergi, koordinasi, dan kerjasama yang berhasil diciptakan antara masyarakat desa dan aparaturnya itu sendiri. Tanpa mengabaikan inisiatif lokal yaitu inovasi pembangunan berkelanjutan telah berjalan dengan baik hingga kini oleh masyarakat desa yang mampu membantu kesejahteraan masyarakat desa yang hidup didaerah lereng pegunungan yang notabene akan sulit mengembangkan tanaman pertanian yang sesuai dengan topografi daratan mereka.

#### **1.4.2 Sustainable Rural Development melalui Tanaman Porang**

Budidaya tanaman porang adalah inovasi pertanian yang diinisiasi oleh salah satu masyarakat Desa Rejosari yang memiliki perhatian terhadap lingkungan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat desa. Pak Jaiz merupakan inisiator budidaya tanaman yang tergolong kedalam tanaman ubi ini. Kondisi tanah di Desa Rejosari yang merupakan tanah lereng ini tidak mudah membudidayakan tanaman pertanian yang sesuai dengan topografi tanah tersebut. Tanaman yang tergolong tanaman umbi ini dilakukan masa tanam sebelum musim hujan dan akan tumbuh pada saat hujan.

Tanaman porang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kosmetik, bahan pengawet dan bahan kulit obat kapsul. Pada dasarnya tanaman ini telah dibudidayakan sejak lama tetapi mulai tahun 2009-2010 tanaman ini mulai dikembangkan secara masif di desa Rejosari. Pada saat ini tanaman ini telah memiliki 50-75 hektar luas tanah. Di Desa Rejosari sendiri telah ada 500 orang yang memproduksi tanaman porang. Tanaman ini juga berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan karena tanaman ini merupakan jenis tanaman yang bisa di ekspor. Melalui wawancara dengan Pak Jais,

*Disaat ini kami mengangkat tentang tanaman porang karena nilai ekonomisnya sangat tinggi hingga sampe 1 juta ke atas dan ekspor ke jepang, taiwan, korea.*

Tanaman Porang ini memiliki kekuatan pasar ekspor yang utamanya dipasarkan ke negara Jepang, Taiwan, dan Korea. Kondisinya pada saat ini, Tanaman ini diproduksi dalam bentuk umbi dan produksinya bisa 75-100 ton per-tahun yang didistribusikan ke pabrik AMBIGO yang berlokasi di Pandaan.

*Pemerintah desa dan pengurus kelompok yang mengenalkan tanaman porang kepada pengusaha-pengusaha. Pemerintah desa dengan masyarakat saja. Paling tidak selama satu bulan sekali ada penyuluhan mengenai tanaman porang.*

Dalam pengembangan tanaman porang pada saat ini masih gencar disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui penyuluhan yang dalam program tersebut menciptakan kerjasama dan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa. Hambatan dalam budidaya tanaman porang ini adalah kebanyakan masyarakat masih awam terhadap tanaman ini dan memerlukan sosialisasi yang terus berkelanjutan untuk memperkenalkan inovasi di bidang pertanian ini. Selain tanaman porang, masyarakat secara umumnya masih memproduksi tanaman pertanian yang umum seperti tebu, padi, jagung, dan ubi kayu.

*Sustainable Rural Development* memiliki pemahaman dasar yaitu pertama; mengubah kesejahteraan masyarakat, maka tanaman porang ini tentunya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal tersebut terlihat melalui nilai pengembangan produk sebagai produk yang dapat dijual ke pasar ekspor, tentunya kedepannya menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Jenis tanaman porang yang merupakan tanaman pangan berbentuk umbi maka tanaman ini bersifat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan dan menjaga alam. Ketiga, memastikan wujudnya akses yang universal terhadap makanan dengan mewujudkan *sustainable farming production*. Dengan inovasi tanaman umbi berupa tanaman porang ini maka akan didapatkan komoditas pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tetap bernilai jual yang tinggi.

Analisis *good environmental governance* terhadap kebijakan publik dalam ruang lingkup lokal dalam penelitian ini perlu dianalisis melalui pertama; isi kebijakan, pemerintah lokal diharapkan mampu mendeteksi persoalan, memahami dan merespon aktif mengatasi persoalan lingkungan. Dalam memahami wujudnya nilai responsive, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau aparatur desa memiliki responsifitas yang baik utamanya menyikapi kondisi alam pedesaan yang mengalami kekeringan. Peraturan desa no.11 tahun 2016 diciptakan untuk mengajarkan budaya ramah lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak sembarangan menebang pohon di lingkungan pedesaan. Keefektifan peraturan tersebut juga didukung oleh regulasi kedua yaitu melalui Peraturan Desa No.12 Tahun 2016 yang berisi larangan penebangan kayu di sekitar sumber mata air tentunya membawa manfaat yang jauh

lebih besar. Melalui wawancara juga menunjukkan konsistensi yang baik dalam penerapan kebijakan sehingga perubahan lingkungan yang baik ditunjukkan melalui penambahan sumber air bagi masyarakat pedesaan.

Kedua; proses kebijakan yaitu sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, sinergi diperlukan dalam memperkuat proses implementasi kebijakan. Dalam proses kebijakan, beberapa masyarakat yang peduli terhadap lingkungan juga diberikan akses untuk menyumbangkan inovasi tentang pembangunan yang berkelanjutan dan hampir kesemua program secara aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai acara seperti pengajian dan sosialisasi desa dilaksanakan secara aktif. Edukasi tentang hidup yang ramah lingkungan juga banyak diupayakan oleh aparatur desa dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi akan perlindungan alam.

Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini mendaftarkan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghargaan Proklim (Program Kampung Iklim) dengan judul kegiatan yaitu Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan durasi kegiatan selama 119 bulan dengan menciptakan mitra yang melibatkan banyak pihak seperti kemitraan dengan Dinas Kehutanan, PT. Jasa Tirta I dan BPDAS Brantas dalam upaya membudidayakan tanaman porang maupun tanaman produktif lainnya. LSM Paramitra Jawa Timur berperan terkait Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan. Peran akademisi juga kuat dalam program ini karena melibatkan Universitas Brawijaya Malang berperan dalam pengenalan Teknologi Tepat Guna.

Ketiga; konteks kebijakan yang merupakan wujudnya kesesuaian dengan kearifan lokal budaya masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam kesesuaian terhadap kearifan lokal, pada dasarnya masyarakat Rejosari tidak memiliki nilai atau budaya yang memiliki pemahaman tentang perlindungan terhadap alam, tetapi nilai yang dimiliki oleh sebagian masyarakat dan aparatur desa mampu untuk mengubah pola hidup dan budaya masyarakat secara menyeluruh. Dampaknya pun telah terlihat membawa manfaat sehingga diharapkan kedepannya akan memberikan kemudahan dalam transformasi nilai di masyarakat yang akan lebih menghargai lingkungan tempat tinggal mereka.

Budidaya tanaman porang tentunya juga memiliki kesesuaian dengan kearifan lokal, jenis tanaman umbi yang memang banyak dikembangkan oleh masyarakat sejak dahulu membuat

tanaman ini menjadi tidak mengalami hambatan yang berarti dalam pengembangannya. Kondisi topografi tanah yang banyak lahan kering dan lereng menjadi cocok untuk membudidayakan tanaman porang. Dalam hal ini juga tanaman tersebut merupakan komoditi pertanian bernilai ekspor sehingga memiliki kemanfaatan tambahan yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 1.5 Kesimpulan

Desa rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini merupakan desa yang menerapkan nilai *good environmental governance* melalui beberapa regulasi dan program yang diinisiasi baik dari pemerintah atau aparatur desa dan juga masyarakat. *Good environmental governance* merupakan desain tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi dampak negative birokrasi yang cenderung mengabaikan aspek perlindungan terhadap lingkungan. Dalam program yang diciptakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat terrepresentasi dalam program yaitu pertama, penanaman pohon dan pelarangan penebangan pohon, program ini diperkuat dengan regulasi peraturan desa no.10 tahun 2016 yang berisi tentang potong 1 tanam 10. Program kedua yaitu penataan tempat pembuangan sampah dan daur ulang sampah melalui bank sampah. Program tersebut dilaksanakan melalui berbagai penyuluhan yang dilakukan melalui pengajian, kegiatan desa, dll. Program ketiga yaitu memberikan penyuluhan pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian masyarakat. Program keempat yang sekaligus mampu menciptakan inovasi tanaman pertanian yang ramah lingkungan yaitu melalui budidaya tanaman porang. Budidaya tanaman porang ini memiliki kesesuaian dengan kondisi topografi tanah pedesaan dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tanaman ini bernilai ekspor. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Tanaman Porang merupakan inovasi dalam menciptakan *sustainable rural development*. Desa rejosari juga telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah tentang kampung proklam, yaitu kampung yang mampu menciptakan program ramah lingkungan sebagai upaya dalam mitigasi perubahan iklim.

Analisis *good environmental governance* terhadap kebijakan publik dalam ruang lingkup lokal, pemerintah atau aparatur desa memiliki responsifitas yang baik utamanya menyikapi kondisi alam pedesaan yang mengalami kekeringan. Peraturan desa no.11 tahun 2016

diciptakan untuk mengajarkan budaya ramah lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak sembarangan menebang pohon di lingkungan pedesaan. Melalui konsistensi yang baik dalam penerapan kebijakan sehingga perubahan lingkungan yang baik ditunjukkan melalui penambahan sumber air bagi masyarakat pedesaan. Dalam proses kebijakan, beberapa masyarakat yang peduli terhadap lingkungan juga diberikan akses untuk menyumbangkan inovasi tentang pembangunan yang berkelanjutan dan hampir kesemua program secara aktif melibatkan masyarakat. Dalam kesesuaian terhadap kearifan lokal, pada dasarnya masyarakat Rejosari tidak memiliki nilai atau budaya yang memiliki pemahaman tentang perlindungan terhadap alam, tetapi nilai yang dimiliki oleh sebagian masyarakat dan aparatur desa mampu untuk mengubah pola hidup dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR RUJUKAN

Faisah, Nur & Prianto, Andi Luhur. 2015. Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar). Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.V No.2

Nopayandri. 2011.*Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2.No.1

Nugroho, Anam Hady. *Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal*. Undip: Semarang

Santoso, Purwo.2003. Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance. Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora

Santoso, Purwo. 2002.Good Environmental Governance: Pemerintahan Bertenagakan Masyarakat dan Alam. Penyampaian Informasi Lingkungan Hidup Bagi Kelompok Strategis/Pengambil Keputusan. FISIP: UGM

Santoso, Purwo.2003. Mencari Keterpaduan Ekosistemik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah. Salatiga: Seminar Internasional IV Dinamika Politik Lokal Di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi

Yuliastuti, Nany. Wahyono, Hadi. et.al. 2017. *Dimensions of Community and Local Institutions Support: Towards an eco-Village Kelurahan in Indonesia*. Journal Sustainability, No.9, 245